



SALINAN PUTUSAN SELA

**NOMOR : 15/PDT.G/2018/PN.BLI
TANGGAL : 17 MEI 2018.**



**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI NO. 61
DIBANGLI**

PUTUSAN SELA

Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Banjar Adat / Pekraman Blungbang Bangli, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs.I PUTU RUPADANA M.Si**, selaku Kelian Banjar Adat / Pekraman Blungbang Bangli, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Blungbang, Desa / Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Pekerjaan Guru, Agama Hindu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Naya,SH., I Nyoman Sugita,SH., I Wayan Kumara Natha,SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 323, Perum Calista A.Yani Indah No.1 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;



lawan.

- 1. BUPATI BANGLI,** berkedudukan di Jalan Brigjen Ngurah Rai No.30. Desa / Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Kantor Pengacara Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Lettu Lila Nomor 11 A, Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/22/Hk, tanggal 1 Februari 2018, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- 2. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI,** berkedudukan di Jalan Lettu Sobat No. 9 Bangli, Kabupaten Bangli, yang diwakili oleh **Arie Hardono,A.Ptnh,M.H.**, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, dalam hal ini

memberikan kuasa Khusus kepada I Made Ambarajaya,A.Ptnh., Wiliam Gah,A.Ptnh., Dewa Putu Alit,S.H., beralamat di Jalan Lettu Sobat No.9 Kabupaten Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK-51.06/I/2018, tanggal 30 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3. KEPALA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI,

berkedudukan di Jalan Beliton No.2 Kota Denpasar, yang diwakili oleh Ir. I Nyoman Astawa Riandi, M.Si sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada I Dewa Putu Sunartha,S.E.,M.Si., Made Wiryani,S.H.,M.H., Agung Herwanto,S.H.,M.Si., I Putu Suarta, S.H.,M.H., Ngurah Satria Wardana,S.H.,M.H., beralamat di Jalan Basuki Rahmat,Niti Mandala Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1842/DISPUPR, tanggal 2 Maret 2018, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;



4. KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMONIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGLI,

berkedudukan di Jalan Merdeka No.71, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Kantor Pengacara Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Lettu Lila Nomor 11 A, Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 551/045/DISHUB/2018, tanggal 5 Februari 2018, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Masyarakat persekutuan hukum Adat yang berkedudukan atau disebut Banjar Pekraman Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang memiliki tanah persekutuan Hukum Adat (Hak Ulayat), yang ditempati oleh kramanya / warganya. Tanah Persekutuan Hukum Adat mana diberikan kepada para warganya berupa Tanah Pekarangan Desa (PKd) yang mana semua warganya menempati, menguasai, mengayahkan / melaksanakan kewajiban terhadap Tanah Pekarangan Desa (PKd) yang ada di wilayah Banjar Adat / Pekraman Blungbang Bangli dengan masing-masing setiap kramanya / warganya memiliki daftar induk penguasaan tanah PKd tersebut berupa Pipil, Persil, Luas , Kls dan batas-batas antara warga satu dengan yang lainnya ;



Bahwa diantara tanah-tanah PKd yang sesuai dengan daftar Induk kepenguasaan tersebut diatas yaitu Tanah Pekarangan Desa (PkD) dengan Pipil No.814/Desa Bangli No.61/58 ,Persil No.159 Pkd ,Kls I Luas $\pm 900 \text{ m}^2$ atas nama Br Adat / Pekraman Blungbang Bangli yang sebelumnya ditempati / dikuasai /diayahkan oleh I Wayan Suma (alm) dan ahliwarisnya bernama I Wayan Pariana alias I Bor dan i Nengah Widnyana alias Dono, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang ;
Sebelah Timur : Tanah Jro Mangku Ngenteg ;
Sebelah Selatan : Tanah Nengah Badung Sutapa ;
Sebelah Barat : Jalan Merdeka ;

Yang selanjutnya disebut : Tanah Sengketa ;

3. Bahwa tanah sengketa tersebut, pada awalnya ditempati / diayahi oleh Krama Desa yang bernama I Wayan Suma (alm) yakni orang tua I Wayan Pariana alias I Bor dan I Nengah Widnyana alias Dono dengan disertai melaksanakan kewajiban ayah-ayahan ke Banjar Adat / Pekraman Blungbang Bangli dan Pura Dalem Penunggekan Blungbang, Bangli ;
4. Bahwa tanah sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54 / Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di

Denpasar (Tergugat III) oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak disertai adanya perbuatan hukum (tidak adanya warkah yang jelas atas permohonan / pemindahan Sertipikat Hak Pakai a-quo; Sehingga perbuatan / pemindahtanganan, penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54 / Desa Kawan, luas 860 m2, atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 H ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin , bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak adanya warkah yang jelas atas permohonan hak pakai beserta lampirannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, dan juga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman, yang antara lain menetapkan "Tanah desa pakraman dan atau tanah milik desa pakraman tidak dapat diSertipikatkan atas nama lembaga / pribadi". Juga secara doktrin hal ini tentunya tidak sesuai dengan pemikiran ahli-ahli Hukum Adat Bali. Dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas melawan hukum , cacat hukum karenanya patut dan adil Sertipikat Hak Pakai Nomor 54 / Desa Kawan, luas 860 m2, atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar adalah tidak sah ,tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;



5. Bahwa tanah sengketa digunakan oleh Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali) untuk rumah dinas bagi pegawai dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali namun kenyataannya secara defacto dipakai sebagai Kantor oleh Tergugat IV (Kantor Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika Kabupaten Bangli) atas disposisi dari Tergugat I (Bupati Bangli) tanpa ada pemberitahuan / persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik atau pengelola atas tanah Pekarangan Desa (PKD) tersebut / tanah sengketa tersebut ;
6. Bahwa Tanah Sengketa dikuasai / ditempati secara melawan hukum oleh Tergugat IV atas disposisi dari Tergugat I dan warga Penggugat yang sebelumnya menempati tanah sengketa tersebut yang bernama I Wayan Suma (alm) beserta keluarganya dipindahkan tanpa alas hak yang sah dari tanah sengketa ke tanah pengganti yaitu tanah milik I Murya (alm) yaitu orang tua dari I Nyoman Rupawan,dkk yaitu tanah dengan P1pil No. 484, Persil No. 89, Kelas II atas nama I Murya yaitu orang tua I Nyoman Rumawan ,SE .dkk ;

7. Bahwa setelah tanah pengganti itu dikuasai dan ditempati oleh Keluarga I Wayan Suma (alm) bersama ahli warisnya bernama I Wayan Pariana alias I Bor dan I Nengah Widnyana alias Dono, dan kemudian tanah pengganti tersebut yaitu tanah dengan Pipil No. 484, Persil No. 89, Kelas II atas nama I Murya tersebut disengketakan / digugat oleh I Nyoman Rumawan, SE .dkk (ahli waris dari I Murya (alm)) dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bangli tanggal 05 Juli 2005 Nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 05 Desember 2007 Nomor 113/PDT/2007/PT.DPS jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 08 Januari 2010 Nomor 2643 K/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) yang menyatakan I Wayan Suma (alm) beserta keturunannya tidak berhak menempati tanah I Murya (alm) dan atas putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 13 Juli 2013 sehingga Tanah tersebut diambil alih oleh Keturunan I Murya (alm) yakni I Nyoman Rupawan, dkk dan dari sejak saat itu warga Penggugat bernama I Wayan Suma (alm) dan ahli warisnya bernama I Wayan Pariana alias I Bor dan I Nengah Widnyana alias Dono tidak mempunyai tempat tinggal lagi, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dan atas perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan karena sampai saat ini warga Penggugat yang bernama I Wayan Suma (alm) dan ahli warisnya bernama I Wayan Pariana alias I Bor dan I Nengah Widnyana alias Dono tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti, dan satu-satunya tanah yang bisa dijadikan tempat tinggal dari keturunan I Wayan Suma (alm) yakni I Wayan Pariana alias I Bor dan I Nengah Widnyana alias Dono adalah kembali ke tanah sengketa ;

8. Bahwa Penggugat sudah sering bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli (Tergugat II) agar melakukan pembatalan atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar, namun tidak ditanggapi serius / tidak mendapat jawaban yang pasti oleh pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar (Tergugat II) dan atas perbuatannya tersebut penggugat sangat dirugikan karena warganya bernama I Wayan Suma (alm) dan ahli warisnya



bernama I Wayan Pariana alias I Bor dan I Nengah Widnyana alias Dono sampai saat ini tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti ; Maka secara hukum patut dan adil Para Tergugat dalam hal ini Tergugat IV (Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli) dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan membongkar semua bangunan yang ada diatas tanah sengketa dan sekaligus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia dan bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara ;

9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain / pihak ketiga ,maka Penggugat Mohon Kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memanggil para pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah Masyarakat persekutuan hukum Adat Banjar Pekraman Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) sah milik Penggugat (Banjar Adat / Pekraman Blungbang, Desa Kawan,Kecamatan Bangli,Kabupaten Bangli) yang dikuasai dan ditempati / diayahkan oleh warganya bernama I Wayan Suma (alm) dan ahli warisnya bernama I Wayan Pariana alias I Bor dan I Nengah Widnyana alias Dono ;
4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m2, atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum ,tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat IV atas disposisi Tergugat I adalah melawan hukum dan tidak sah ;
6. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;



7. Menghukum kepada Tergugat IV, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan, mengosongkan dan membongkar semua bangunan yang ada diatas tanah sengketa dan sekaligus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara lasia dan bilamana perlu dengan bantuan dari Alat Negara ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini ;

atau : Penggugat Mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harry Suryawan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat II telah mengajukan tangkisan terhadap gugatan itu dalam Jawaban pada tanggal 5 April 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak selayaknya Penggugat memposisikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Cq, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, sebagai pihak Tergugat, oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli adalah lembaga Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sudah semestinya pengajuan Gugatan dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Repliknya pada tanggal 11 April 2018:

- Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II menyatakan tidak selayaknya sebagai pihak tergugat/tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini mengingat objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar oleh Tergugat II dengan melanggar hukum/merugikan hak Penggugat terhadap tanah sengketa mengingat Penggugat telah mengajukan surat keberatan/pembatalan kepada Tergugat II dan tidak pernah mendapat



tanggapan/mendapat perhatian sebagaimana mestinya, dan perbuatan tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m² , atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah perbuatan melawan hukum (*vide* pasal 1365 KUHPerdara) yang telah merugikan pihak Penggugat yang merupakan kewenangan peradilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara (*vide* pasal 26 Undang-undang Mahkamah Agung Jo Pasal 2 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum , tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak layak Penggugat memposisikan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, sebagai pihak Tergugat oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli adalah lembaga Tata Usaha Negara sudah semestinya Gugatan pengajuan Gugatan dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II menyatakan tidak selayaknya sebagai pihak tergugat/tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini mengingat objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar oleh Tergugat II dengan melanggar hukum/merugikan hak Penggugat terhadap tanah sengketa mengingat Penggugat telah mengajukan surat



keberatan/pembatalan kepada Tergugat II dan tidak pernah mendapat tanggapan/mendapat perhatian sebagaimana mestinya, dan perbuatan tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah perbuatan melawan hukum (*vide* pasal 1365 KUHPerdara) yang telah merugikan pihak Penggugat yang merupakan kewenangan peradilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara (*vide* pasal 26 Undang-undang Mahkamah Agung Jo Pasal 2 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permasalahan gugatan sertipikat hak atas tanah dalam hal ini mengenai hak pakai, terdapat 2 aspek hukum yang dapat berlaku, yaitu aspek hukum keperdataan yang menyangkut tentang hak atas tanah dan aspek pendaftaran hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan tersebut menyangkut tentang kepemilikan atau merupakan gugatan administrasi, maka Majelis Hakim akan menilai keseluruhan dari posita gugatan tentang subyek, obyek dan petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada Pengadilan Negeri seperti diketahui secara umum bahwa terdapat 2(dua) jenis gugatan apabila terdapat sengketa keperdataan yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri, obyeknya tidak langsung pada sertipikatnya, melainkan pada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan munculnya sertipikat tersebut, artinya yang menjadi fokus adalah perbuatan pihak yang melawan hukum yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat, sedangkan yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan batas wewenang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Buku II Pedoman-pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Tata Usaha Negara adalah :

1. Persoalan yang digugat bukan tentang kepemilikan, melainkan prosedur penerbitan Sertipikat ;



2. Penerbitan Sertipikat mengandung cacat Yuridis, yang diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. *Objektum litis* sesuai dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Dalam hal ukuran tersebut terpenuhi Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa perkara pertanahan ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat ranah dalam membedakan kompetensi Absolut terhadap Badan peradilan dimaksud adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara objek perkaranya (*objektum litis*) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa, sedangkan pada Pengadilan Negeri objek perkaranya adalah hak-hak atau kepentingan-kepentingan pada seseorang yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Posita/fundamentum petendi sebagai dalil-dalil gugatan dari Penggugat pada angka 4(empat) "Bahwa tanah sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54 / Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar (Tergugat III) oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak disertai adanya perbuatan hukum (tidak adanya warkah yang jelas atas permohonan/ pemindahan Sertipikat Hak Pakai *a-quo*, sehingga perbuatan / pemindahtanganan, penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54 / Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 H ayat (1) UUD Negara R.I. Tahun 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak adanya warkah yang jelas atas permohonan hak pakai beserta lampirannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, dan juga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman, yang antara lain menetapkan "Tanah desa pakraman dan atau tanah milik desa pakraman tidak dapat di Sertipikatkan atas nama lembaga / pribadi". Juga secara doktrin hal ini tentunya tidak sesuai dengan pemikiran ahli-ahli Hukum Adat Bali. Dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas melawan hukum, cacat hukum karenanya patut dan adil Sertipikat Hak Pakai Nomor 54 / Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum" ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim memperhatikan Petitum gugatan Penggugat pada angka 4 "Menyatakan hukum tindakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m2, atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah dan batal demi hukum" ;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, apabila dibaca gugatan penggugat diatas, maka subyek gugatan merupakan seseorang atas nama Drs.I Putu Rupadana M.Si, yang dalam hal ini mewakili Banjar Adat/Pekraman Blungbang Bangli melawan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, sebagai akibat dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam pasal 1 angka 9 undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

☐ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No:ror 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah :



- Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah;
 - Individual Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal penerbitan sertipikat, hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada sertipikat tersebut sebagai pemegang hak;
 - Final Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan "Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan." ;
- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;



Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum, antara lain seperti : melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. Dalam hal ini Sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan" ;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka sertipikat hak pakai tentang Hak atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat juga menyatakan penerbitan sertipikat hak pakai terhadap obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman, yang antara lain menetapkan "Tanah desa pakraman dan atau tanah milik desa pakraman tidak dapat di Sertipikatkan atas nama lembaga / pribadi". Juga secara doktrin hal ini tentunya tidak sesuai dengan pemikiran ahli-ahli Hukum Adat Bali, serta petitem gugatan yang menyatakan memohon Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sertipikat hak pakai terhadap obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sertipikat Hak Pakai terhadap obyek sengketa diterbitkan diatas tanah persekutuan Hukum Adat (Hak Ulayat), yang ditempati oleh kramanya / warganya. Tanah Persekutuan Hukum Adat mana diberikan kepada para warganya berupa Tanah Pekarangan Desa (PKd) yang mana semua warganya menempati, menguasai, mengayahkan / melaksanakan kewajiban terhadap Tanah Pekarangan Desa (PKd) yang ada di wilayah Banjar Adat / Pekraman Blungbang Bangli secara keperdataan, dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terbitnya Sertipikat Hak Pakai nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali oleh Tergugat II dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana secara substansi perkara ini bukanlah mengenai sengketa kepemilikan maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga tidak terdapat perselisihan hak dengan pihak tertentu secara keperdataan karena sengketa kepemilikan sebagaimana termuat di dalam Posita Penggugat pada angka 7 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bangli tanggal 5 Juli 2005 dengan Nomor Perkara 18/Pdt.G/2005/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Desember 2007 Nomor 113/PDT/2007/PT.DPS jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 2010 Nomor 2643 K/PDT/2008 yang diajukan / digugat oleh I Nyoman Rumawan,SE .dkk (ahli waris dari I Murya (alm)) lawan Keluarga I Wayan Suma (alm) bersama ahli warisnya bernama I Wayan Pariana alias I Bor dan I Nengah Widnyana alias Dono ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Posita maupun Petitem dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sifat melawan hukum yang ditunjukkan adalah mengenai terbitnya Sertipikat Hak Pakai nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m² oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bangli/Tergugat II dengan demikian sengketa tersebut termasuk dalam kualifikasi Keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa yang sering merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat atau sering juga disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*), hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diajukan di Pengadilan Negeri antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, "Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981, "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain ;

Dengan memperhatikan Yurisprudensi tersebut termasuk dalam kualifikasi pembatasan wewenang Peradilan Umum secara langsung (*direct restriction*), dalam sengketa pertanahan sampai dengan persoalan status hak (kepemilikan). Mengenai pembatalan surat bukti hak milik termasuk Sertipikat Hak atas tanah tidak menjadi wewenang Peradilan Umum;



Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat juga pada angka 8(delapan) menerangkan pada pokoknya Penggugat sudah sering bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli (Tergugat II) agar melakukan pembatalan atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar, namun tidak ditanggapi serius / tidak mendapat jawaban yang pasti oleh pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan bahwa :

"(1) apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hak tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara"

Dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut menentukan prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang

dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Kalau ia melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya itu, undang-undang menganggap ia telah berbuat menolak permohonan tersebut. Keputusan tersebut bersifat fiktif dan negatif karena Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu, sehingga permohonan pembatalan hak atas tanah yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional, jika tidak ditanggapi oleh Badan Pertanahan Nasional maka Badan Pertanahan Nasional dianggap telah mengeluarkan penetapan tertulis yang berisi penolakan permohonan tersebut. Oleh karena itu terhadap Badan Pertanahan Nasional yang dianggap telah mengeluarkan Penetapan tertulis penolakan tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan pasal 162 Rbg yang pada pokoknya menerangkan "Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya (*Ex Officio*) menyatakan dirinya tidak berwenang, maka dengan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas Pengadilan menyatakan sengketa yang diajukan oleh Penggugat mengenai proses terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m², atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar agar dinyatakan batal demi hukum merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu **eksepsi dari Tergugat II harus dikabulkan** dengan demikian Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Reglemen Acara Perdata yang berlaku di Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.541.000,00. (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh karni, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bli, tanggal 24 Januari 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Ledang, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dan Kuasa Pengugat serta Kuasa masing-masing dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;



Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

K.S.H Sianipar, S.H.,M.H.,

Ttd.

A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Ledang.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.1.425.000,00;
4. Biaya PNBPN.....	Rp. 25.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 1.541.000,00;

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangli Tanggal 17 Mei 2018 No. 15/Pdt.G/2018/PN.B.i. diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Tergugat 1, pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Ledang.

Untuk Salinan yang sah

Panitera Pengadilan Negeri Bangli,



Luh Putu Kusuma Dewi, SH.MH.

NIP. 19680401 199403 2 005.